



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum.....	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	16
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN 2022 ..	16
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD 2022 ...	18
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	24
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
4.1.2 Pendapatan Transfer	28
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	31
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	34
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga	52



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	54
6.1.Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	54
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	55
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	58
BAB VIII PENUTUP	61





DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Target Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021.....	13
Tabel III.1. Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017–2019	20
Tabel IV.1. Rencana Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	33
Tabel V.1. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.....	53
Tabel VI.1. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022..	54



DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1. Grafik Indeks Gini Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2016-2018	8
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2016–2020	9
Tabel 2.3. Grafik Angka Kemiskinan Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2015–2020	10
Tabel 2.4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2018–2020	11
Tabel 2.5. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2013–2020	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Arah kebijakan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 mengacu pada terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022, karna RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 merupakan dokumen rencana Tahunan daerah untuk Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Susbtansi dan materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah selama waktu empat tahun terakhir, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. Penyesuaian dimaksud, tercermin dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2022.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu dokumen pemerintah dalam penganggaran tahunan daerah sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dijabarkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang

telah dijabarkan pada Kepmendagri no 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid19) dan telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Selain itu harus direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Substansi dan materi KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 memuat gambaran kondisi dan target umum kinerja Tahun 2022 antara lain meliputi kondisi ekonomi makro; asumsi penyusunan APBD; kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaian yang disesuaikan dengan tema pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 adalah ***"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"***.

Sesuai dengan ketentuan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen KUA Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran adalah menetapkan arah kebijakan umum penganggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan penjabarannya yang dituangkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Konawe Kepulauan disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tidak akan seperti krisis pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban jiwa akibat infeksi COVID19 di seluruh dunia mengalami peningkatan dan penurunan secara Global. Kondisi darurat kesehatan dunia dan Nasional akan menyebabkan 'resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan di tengah resesi ekonomi seiring dengan penyebaran pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan mulai menurun.

Kondisi perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan serta proyeksi perekonomian tahun 2021 dapat digambarkan melalui rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagai rencana kebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


Arah Kebijakan Ekonomi daerah guna meningkatnya produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian merupakan salah satu sasaran pada misi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Misi ini dimaknai sebagai misi yang diemban sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi subjek dan aset aktif pembangunan daerah dan mempu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat, berangkat dari keadaan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pusat yang telah merevisi rencana kerjanya sebagai akibat dari adanya wabah Covid-19 sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020 dan menyebar dihampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun sebelumnya dapat diketahui sebagai berikut :

a. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Bersumber data dari BPS Kabupaten Konawe Kepulauan, Indeks Gini pada tahun 2016 – 2018 mengalami trend penurunan pada tahun 2016 sebesar 0,4191, tahun 2018 mengalami penurunan hingga mencapai tingkat ketimpangan sedang dengan nilai 0,3371.



Gambar 2.1. Grafik Indeks Gini Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2016-2018.

Sumber :BPS Kab. Konawe Kepulauan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2016 berada pada angka 7,82%, tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar-0,63%, lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,36%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia di awal maret 2020. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat terlihat pada grafik di bawah ini.



* Angka sementara


** Angka sementara

Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2016–2020.

Sumber : Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka 2021

c. Angka Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, BPS merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai GK untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Pergeseran angka kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan dari Tahun 2015 hingga Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut;




Gambar 2.3. Grafik Angka Kemiskinan Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2015–2020.

Sumber : Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka 2021

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menjadi indikasi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Tingkat pengangguran terbuka terdiri dari empat komponen, yaitu pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Pergerakan nilai TPT Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah.




Gambar 2.4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2018–2020.

Sumber : Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka 2021

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM menggambarkan empat indikator umum dari angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Pergeseran nilai IPM Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2.5. Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kab.Konawe Kepulauan Tahun 2013–2020.

Sumber :BPS Kab. Konawe Kepulauan

Sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 serta tantangan dan prospek tahun 2021, kebijakan ekonomi makro daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta peningkatan investasi daerah. Kemudian dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 maka perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan ditargetkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Target Ekonomi Makro Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022

No	Indikator	Target
1.	Indeks Gini	0,3371
2.	Pertumbuhan Ekonomi	-0,63%
3.	Angka Kemiskinan	17,01%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,55%
5.	Indeks Pembangunan Manusia	68,43%

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan berbagai kondisi eksternal maupun internal yang akan diperkirakan akan mempengaruhi Jumlah Pendapatan dan Belanja dalam Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, oleh karena itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

- A. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
- B. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,

- C. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- D. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,
- E. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
- F. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

- 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
- 2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan

yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam pemulihan ekonomi global merupakan perbaikan *leading indicator* dalam negeri. Penanganan pandemi ke depan merupakan tahap krusial dalam menjaga pemulihan ekonomi hingga akhir tahun. Efektivitas kebijakan dalam PPKM Darurat dan akselerasi pelaksanaan vaksinasi akan membantu dalam penguatan ekonomi nasional. Dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 memperhatikan kondisi tersebut yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN 2022

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 dirumuskan dengan tema pembangunan “Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan SDM Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan, Pertanian Dan Pariwisata Serta UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19”. Tema ini juga selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021-2026 Yaitu, “Menuju Wawonii Bangkit (Berkembang, Kompetitif dan Tangguh) Berbasis Lingkaran Hati Emas. Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 di atas, maka dirumuskan sasaran dan prioritas penyusunan Tahun 2022 dengan mengacu RKP Nasional 2022 dan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, serta disesuaikan dengan sasaran yang akan dicapai pada RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026.

Berikut ini prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022: Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM, Revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan

Parawisata serta UMKM untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Penanganan Pandemi Covid19 dan Pelaksanaan PPKM di tingkatan mulai dari level 1, 2, 3, dan 4 mempengaruhi perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga pertengahan Juli 2021 berada pada level relatif stabil. Risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah tetap bersumber dari sentimen negatif terkait ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dan perkembangan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 14 Juli 2021 berada pada posisi Rp14.493/USD, mengalami depresiasi sebesar 4,2 persen dibandingkan level pada awal tahun. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 14 Juli 2021 tercatat sebesar Rp14.315/USD. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2021 yakni sebesar USD137,1 miliar meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut terus berada pada level yang stabil dan cukup tinggi dan diyakini tetap dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta sistem keuangan kedepan.

Dinamika kasus varian Covid-19 masih memberikan risiko ketidakpastian terhadap perekonomian dan pelaksanaan APBN tahun 2021. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN yang responsif dan fleksibel bagi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara optimal. Hal ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di semester I tahun 2021 dan dapat terus ditingkatkan sampai dengan akhir tahun 2021. Pada akhirnya, kerja keras pemerintah tersebut akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan rakyat termasuk akselerasi penanganan kesehatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran.

Prioritas tersebut di atas diimplementasikan kedalam program dan kegiatan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai unit pelaksana teknis. Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi

nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema pembangunan tahun 2022 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata dan investasi serta reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Jaringan Pengaman Sosial dan Sistem Ketahanan Bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2022.

Secara umum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sangat dipengaruhi oleh asumsi kondisi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2022 dan juga memperhatikan dan mempertimbangkan perkiraan kondisi keuangan negara tahun 2022. Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2022 harus dapat mengantisipasi resiko ketidakpastian akibat Pandemik Covid-19.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD 2022

Target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan yang ingin dicapai pada Tahun 2021, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi internasional dan nasional serta internal. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk pencapaian target indikator makro ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut ini dijelaskan asumsi-asumsi tertentu sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 yang kemudian dituangkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Kepulauan antara lain yaitu :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indicator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat perekonomian daerah. Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga konstan) di suatu daerah atau wilayah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan

tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 1,05 triliun rupiah pada tahun 2019. Angka tersebut naik dari 981,37 miliar rupiah di tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 7,36 persen melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,42 persen. Berikut ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode 2017-2019.

Pada Tahun 2019, laju Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,83 persen. Pertumbuhan sektor ini tercatat mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019. Sektor lain yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup tinggi antara lain sektor Konstruksi dengan pertumbuhan sebesar 10,52 persen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kategori dengan share PDRB terbesar mengalami perlambatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,46 persen, meningkat namun melambat dibanding tahun 2018 yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,39 persen. Sedangkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai kategoridengan share terbesar kedua mampu tumbuh sebesar 1,67 persen pada tahun 2019, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 0,59 persen. Berbeda dengan sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki share terbesar ketiga melambat sebesar 11,83 persen pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 yang tumbuh 12,36 persen.

Tabel 3.1
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Konawe Kepulauan, 2017–2019

No	Sektor	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,49	8,39	7,46
2	Pertambangan dan penggalian	15,78	12,36	11,83
3	Industri pengolahan	3,94	-0,54	4,27
4	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,31	-3,10	9,14
5	Konstruksi	8,98	10,45	10,52
6	Perdagangan, besar dan eceran reparasi mobil dan motor	9,93	9,00	9,65
7	Transportasi dan pergudangan	5,42	7,46	5,44
8	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,69	8,71	8,26
9	Informasi dan komunikasi	9,28	9,02	8,66
10	Jasa keuangan dan asuransi	4,51	1,92	7,10
11	Real estate	4,12	2,45	3,59
12	Jasa perusahaan	5,07	4,93	4,42
13	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,96	0,59	1,67
14	Jasa pendidikan	3,32	7,80	7,02
15	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	3,26	6,56	8,17
16	Jasa Lainnya	2,14	4,38	3,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		7,10	7,42	7,36

(Sumber : Kab. Konawe Kepulauan Dalam Angka 2020)

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Memperhatikan kecenderungan laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Konawe Kepulauan yang terus mengalami kenaikan, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 1,06%. Dengan LPP tersebut, diperkirakan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2021 menjadi sebesar 38.774 ribu jiwa. Strategi yang diterapkan adalah perlu dilakukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi, terutama migrasi masuk dengan lebih mengintensifkan gerakan keluarga

berencana serta diimbangi dengan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat. Kombinasi upaya memperkecil laju pertumbuhan penduduk dan upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah hal penting untuk dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan.

c. Perkiraan Laju Inflasi

Laju inflasi yang ideal adalah laju inflasi yang tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kebijakan ekonomi secara nasional seperti fluktuasi harga BBM, tarif dasar listrik, dan harga beberapa kebutuhan pokok lainnya. Selain itu dampak dari pandemik Covid-19 juga menggoyahkan perekonomian karena mengalami pelemahan konsumsi disebabkan adanya ketidakpastian kondisi perekonomian sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan dan mengurangi konsumsi. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap menurunnya harga secara umum (inflasi) pada Tahun 2020.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat Pandemik Covid-19, stabilitas sistem keuangan di Sulawesi Tenggara masih relatif terjaga walaupun terlihat sedikit peningkatan tekanan pada sektor non perseorangan. Kondisi tersebut tercermin pada ketahanan keuangan sektor rumah tangga, sektor korporasi, UMKM dan institusi keuangan yang masih menunjukkan kinerja positif dengan risiko yang relatif terkendali. Ketahanan keuangan sektor rumah tangga relatif kuat dengan risiko yang terjaga dan masih optimisnya rumah tangga di tengah ketidakpastian akibat Covid-19.

Tekanan inflasi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 diperkirakan berada pada sasaran inflasi nasional yaitu sebesar $3,0\% \pm 1\%$. Pada tahun tersebut, inflasi Sulawesi Tenggara diperkirakan sekitar 2,0% - 2,4% (yoy), cenderung menurun dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 yang sebesar 2,70% (yoy). Terbatasnya daya beli masyarakat akibat Covid-19 serta didukung upaya mendorong peningkatan produksi bahan

makanan, pengaturan distribusi yang seimbang dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar daerah menjadi faktor pendukung terjadinya capaian inflasi Sulawesi Tenggara. Prakiraan laju inflasi untuk Kabupaten Konawe Kepulauan digunakan asumsi yang sama dengan asumsi inflasi Sulawesi Tenggara yaitu maksimal 2,4%.

d. Besaran Angkatan Kerja/Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas)

TPAK pada kondisi bulan Agustus 2020 pada penduduk laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu sebesar 84,76 persen untuk laki-laki dan 67,79 persen untuk perempuan. TPAK total Konawe Kepulauan pada tahun 2020 adalah sebesar 76,34 persen. Tingginya TPAK ini merupakan indikasi kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Sedangkan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 di kelompok penduduk laki-laki terlihat lebih tinggi jika dibandingkan pada kelompok penduduk perempuan yaitu sebesar 2,13 persen berbanding 0,00 persen. Adanya TPT menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus.

e. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2017 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 18,10% kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan turun menjadi 17,48% dan tahun 2019 turun menjadi 17,18%. Aktifitas pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan telah mampu berdampak pada

peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya kecenderungan selama tiga tahun terakhir dimana jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan diperkirakan turun sebesar 17,03% dan pada Tahun 2021 turun menjadi 16,18%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2016 - 2021), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Melihat kondisi makro ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 dan realisasi pendapatan sampai dengan semester II Tahun 2021, maka kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam APBD Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pengembangan efisiensi dan transparansi pendapatan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Pengembangan konsep pelayanan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memproyesikan target Pendapatan Asli Daerah Sebesar **Rp.18.275.500.425,-**. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan optimis dapat mencapai target Penerimaan Pendapatan asli daerah dengan mengambil Langkah Langkah optimalisasi sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan

untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Kebijakan Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan No 4 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah yang mengatur tentang pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan.
2. Peraturan Daerah No 5 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Peraturan daerah No 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi pelayanan Kesehatan, Retribusi pelayanan persampahan kebersihan, Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian Menara telekomunikasi
4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi pesanggarahan dan tempat menginap

5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Peijinan tertentu yang mengatur tentang retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memproyeksikan target penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2022 yang terdiri dari Hasil Pajak daerah sebesar Rp.2.000.000.000,- Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.1.124.105.000,-

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 akan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus diatur dalam Peraturan Daerah baik terkait

Penyertaan Modal maupun Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun anggaran 2022 memproyeksikan penenerimaan pendapatan melalui hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar **Rp.2.800.000.000,-**

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain lain pendapatan yang sah dapat serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a) Penerimaan Jasa Giro
 - b) Tuntutan Ganti Rugi Daerah
 - c) Pendapatan Denda
 - d) Pendapatan dari pengembalian
 - e) Pendapatan dan Pengembalian
 - f) Lain lain dari PAD Sah lainnya
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik. Sehingga ditargetkan pada tahun 2022 sebesar **Rp.12.351.395.425.000,-**

4.1.2.Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Berdasarkan Surat Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: S-170/PK/2021 Tanggal 01 Oktober 2021 tentang Penyampaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah dan dana Desa Tahun anggaran 2022 yang menyampaikan sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-

undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menjadi undang undang.

Berdasarkan Daftar rincian dan besaran Alokasi tersebut dapat dilihat di laman www.djpk.kemkeu.go.id, penerimaan pendapatan Transfer kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.500.482.638.098,-** yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari :

A. DANA PERIMBANGAN sebesar yang meliputi :

1) Dana Transfer Umum, yang terdiri

• Dana Bagi Hasil

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Serta penerimaan Pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil bukan pajak yang terdiri dari:

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- a) DBH-Kehutanan;
- b) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- c) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- d) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- e) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

• Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Dana Transfer Khusus terdiri dari :

- **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

B. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

C. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

2. Pendapatan Transfer antar Daerah

Pendapatan Bagi hasil antar daerah merupakan Bagi hasil antara pemerintah Propinsi Sulawesi tenggara kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan penyelesaian penyusunan Dokumen KUA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022, pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara belum menetapkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi tenggra

terkait penetapanan besaran dana bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Konawe Kepulauan dalam menetapkan besaran bagi hasil tersebut mengacu pada besaran dana bagi hasil Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.6.595.418.049.55,-**

4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah sambil menunggu perubahan regulasi yang ada.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Target pendapatan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 adalah mengoptimalkan dan

menyempurnakan pola/mekanisme pengelolaan penerimaan pendapatan daerah pada Tahun-Tahun sebelumnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan akan terus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan sinkronisasi program dan kegiatan prioritas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bukan Hasil Pajak Bagi Pemerintah Kabupaten (DBH MIGAS, DBH SDA), dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

Secara khusus, pencapaian target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 akan diupayakan melalui :

1. Pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang baru,
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan obyek sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ada,
3. Mendorong dan memfasilitasi OPD lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah,
4. Pengkajian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan Pemutakhiran data pendukung indikator unit perhitungan DAU Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 4.1
Proyeksi Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2022

KODE					URAIAN	APBD 2022
1	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.18.325.500.425
1	1	1			Pajak Daerah	Rp.2.000.000.000
1	1	2			Retribusi Daerah - LRA	Rp.1.124.105.000
1	1	3			Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.2.800.000.000
1	1	4			Lain-lain PAD Yang Sah	Rp.12.301.395.425
1	2				PENDAPATAN TRANSFER	Rp.493.887.220.050
1	2	1			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.487.291.802.000
1	2	1	1		Dana Perimbangan	Rp.419.481.368.000
1	2	1	1	1	Dana Transfer Umum	Rp.325.902.773.000
					- Dana Bagi Hasil	Rp.25.836.865.000
					- Dana Alokasi Umum	Rp.300.065.908.000
1	2	1	1	2	Dana Transfer Khusus	Rp.93.579.595.000
					- DAK Fisik	Rp.66.561.809.000
					- DAK Non Fisik	Rp.27.017.786.000
1	2	1	2		Dana Insentif Daerah	Rp.2.836.050.000
1	2	1	5		Dana Desa	Rp. 64.973.384.000
1	2	2			Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.6.959.418.050
1	2	2	1		Pendapatan Bagi Hasil	Rp.6.595.418.049
1	3				LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp.6.545.418.048
1	3	3			Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.6.545.418.048
TOTAL PENDAPATAN						Rp.518.758.138.523

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan Proyeksi Pendapatan 2022

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional di Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi melalui vaksinasi covid19. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif, penanganan Vaksinasi dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan

memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Mandatory spending menjadi perhatian Khusu Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Mandatory Spending Merupakan Belaja atau belanja pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh undang undang yang bertujuan untuk mengurai masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah. Dalam tata Kelola keuangan pemerintah daerah harus memenuhi Mandatory Spending dengan meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945pasal 31 ayat (4) dan UU No, 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan nasional ayat (1)
2. Besaran Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Koa dialokasikan Minimal 10% dari anggaran Pendapatan dan Belanja diluar dari gaji (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Alokasi Dana DEsa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi Khusus (UU no.6 Tahun 2014 Tentang Desa).
4. Alokasi Dana Inspektorat 1% dari APBD.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi Mandatory spending Terkait kebijakan mandatory spending dengan uraian sebagai berikut

1. Bidang Pendidikan telah memenuhi 20% dari APBD atau senilai Rp.93.175.150.555,-
2. Bidang Kesehatan mencapai 11% dari APBD atau senilai Rp.43.803.336.365,-
3. Bidang Pengawasan telah memenuhi 1% dari APBD
4. Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.10% Dari APBD

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan P3K sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah serta P3K dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau

studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

5. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19).

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan P3K atau Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1. Hadiah yang bersifat perlombaan.
2. Penghargaan atas suatu prestasi.
3. Beasiswa kepada masyarakat.
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhanbelanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja

bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporanserta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang

yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

7) Kebijakan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal bangunan dan gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan

manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuanbiaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga

Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal pengendalian penanganan Covid19 bagi Prop/Kab./Kota Mengalokasikan sekitar 5-10% alokasi dan Tidak terduga.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- b. Keperluan mendesak.
- c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan hasil vidcom dengan kementerian keuangan bahwa Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan belanja Tidak Terduga minimal 5% dari APBD makan Pemerintah Telah Mengalokasikan Sebesar Rp. 26.600.000.000,-

9) Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampaunan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan

kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

c. Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pada tahun 2022 Proyeksi belanja daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai besaran Rp. 519.758.138.523,00 yang meliputi belanja Operasi sebesar Rp. 281.207.101.840, Belanja Modal Rp 114.387.375.383 Belanja Tidak Terduga Rp 26,600,000,000, Belanja Transfer Rp 108,585,388,700,. Rincian Belanja tersebut sesuai adapun rincian jenis belanja yang disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2022
5	BELANJA DAERAH	Rp 519.758.138.523
5.1	Belanja Operasi	Rp 281.207.101.840
5.1.1	Belanja pegawai	Rp 118.577.605.126
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 154.390.701.992
5.1.3	Belanja Bunga	Rp -
5.1.4	Belanja Subsidi	Rp -
5.1.5	Belanja hibah	Rp 3.915.721.602
5.1.6	Belanja bantuan sosial	Rp 8.375.017.942
5.2	Belanja Modal	Rp 114.387.375.383
5.2.1	Belanja Modal Tanah	Rp 1.430.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 14.177.838.851
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 36.176.579.282
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 60.519.602.250
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 2.083.355.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp 26,600,000,000
5.3.1	Belanja tidak terduga	Rp 26,600,000,000
5.4	Belanja Transfer	Rp 97.563.661.300
5.4.2	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota	Rp -
5.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp 97.563.661.300
	Jumlah Belanja	Rp 519.758.138.523
	Surplus / (Defisit)	Rp -

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan Proyeksi Belanja Tahun 2022

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. berikut tabel rencana pembiayaan daerah tahun 2022.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2022
3	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 1,000,000,000
3.1	Penerimaan pembiayaan	Rp 1,000,000,000
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan (SiLPA)	Rp 1,000,000,000
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
	Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp 1,000,000,000
3.2	Pengeluaran pembiayaan	Rp 1,000,000,000
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 1,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	Rp -
3.2.6	Investasi Non Permanen	Rp -
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp 1,000,000,000
	Pembiayaan neto	Rp -
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	Rp -

Sumber : BKD Kabupaten Konawe Kepulauan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD.
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer.
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
4. Penghematan belanja.
5. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.
6. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesaiya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat
7. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
8. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
9. Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
10. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan

penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBH-CHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah perubahan yang dapat dimaknai bahwa Belanja Operasi merupakan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS dan P3K, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor..... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjad pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2022 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Langara, 5 November 2021

